



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/29 /VII.02/HK/2025

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU PADA
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan Kesehatan, diharuskan untuk memenuhi Sumber Daya Manusia terutama dokter spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran huruf e angka (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kelangkaan Profesi ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Tenaga Kesehatan Kelangkaan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/1495/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/637/VII.03/HK /2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Kelangkaan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025.

- KEDUA : Tenaga Kesehatan Kelangkaan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan kelangkaan profesi setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan besaran tunjangan kelangkaan profesi sebagai berikut:
- a. Dokter Sub Spesialis Kedokteran Jiwa-Psikiatri Anak dan Remaja Ahli Madya sebesar : Rp20.000.000,-
 - b. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri Ahli Madya sebesar : Rp15.000.000,-
 - c. Dokter Spesialis Radiologi Ahli Madya, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Muda, dan Dokter Spesialis Neurologi Ahli Muda sebesar : Rp7.000.000,-
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-1-2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.